



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isa alias Dg Ngugi Binti Dg Kulle
2. Tempat lahir : Bontoramba
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /27 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Likuloe, Desa Bontoramba,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISA Alias DG NGUGI Binti Dg KULLE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm



2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ISA Alias DG NGUGI Binti Dg KULLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan menetapkan agar terdakwa segera di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISA DG. NGUGI, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni Anak Korban yang masih berumur kurang lebih 6 Tahun (Fotocopy Akta Kelahiran terlampir). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya Anak korban Bersama dengan Anak saksi Aulia dan Nisa sedang berada dirumah Anak Korban. Tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri Anak korban dan langsung menampar pipi sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa. Setelah itu, selanjutnya terdakwa menuju ke saksi Lisnah (ibu anak korban) dan terdakwa langsung mencubit perut saksi Lisnah sambil berkata : ajar-ajarki anakmu. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :445.2/2142/RSUD-SY/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hardianti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa,



dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan : Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar. Tampak bengkak pada sudut mata kanan diameter 2 cm. Tampak luka gores pada dahi kanan ukuran 0,5 x 0,2 cm. Tampak luka gores pada pipi bawa kanan ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan keadaan Anak korban adalah akibat bersetuhan dengan Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi adalah Terdakwa menampar pipi kanan saksi;
 - Bahwa Terdakwa menampar pipi kanan saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Dusun Likuloe, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga Kaupaten Gowa;
 - Bahwa Terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menampar saksi adalah karena sebelumnya saksi berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Ikram sehingga Terdakwa marah dan mendatangi saksi di rumah lalu menampar saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menampar pipi sebelah kanan saksi dengan keras dan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi berkelahi dengan Ikram, setelah berkelahi saksi pun kembali ke rumah. Setelah sampal di rumah, saksi belajar bersama dengan teman saksi yaitu Nisa dan Aulia. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan langsung menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa juga sempat meninju dan mencubit perut ibu saksi yaitu Lisnah. Kemudian Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa pada saat itu ibu saksi tidak sempat membela saksi;
 - Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, saksi langsung menangis;



- Bahwa akibat yang saksi rasakan setelah ditampar oleh Terdakwa adalah saksi mengalami kemerahan pada bagian mata dan pipi kanan saksi bengkak;
- Bahwa saat itu ibu saksi juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa tangan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menampar saksi adalah tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi dari arah depan dengan menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Lisnah alias Dg. Ci'nong Binti Bahrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi adalah Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi kemudian mencubit perut saksi;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wita di Dusun Likuloe, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga Kaupaten Gowa;
- Bahwa ketika melakukan kekerasan terhadap saksi dan anak saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa menampar anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menampar anak saksi adalah karena Terdakwa emosi terhadap anak saksi, dimana sebelumnya anak saksi terlibat pertengkaran dengan anak Terdakwa yang bernama Ikram dan Terdakwa tidak terima sehingga langsung melakukan kekerasan terhadap anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saksi dengan cara menampar pipi sebelah kanan anak saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan marah sambil berkata "*Ajarki itu anakmu*" lalu saksi berkata "*Pelan-pelan maki, ka anak-anak ji*". Tidak lama kemudian Terdakwa pulang. Sekitar jam 11.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah saksi sambil marah lalu tanpa saksi ketahui, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan langsung memukul anak saksi yaitu Naura sebanyak satu kali. Melihat



kejadian tersebut saksi mendorong Terdakwa keluar dari rumah saksi tetapi Terdakwa malah mencubit perut saksi berulang kali dan saksi tidak melakukan perlawanan. Saksi hanya terus mendorongnya keluar dari rumah saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil marah-marah;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, anak saksi langsung menangis;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, anak saksi mengalami kemerahan pada bagian mata dan pipi kanan anak saksi bengkak;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa kalau Terdakwa datang meminta maaf, saksi akan berpikir terlebih dahulu karena setelah kejadian tersebut, suami saksi pernah diancam oleh anak Terdakwa, suami Terdakwa juga pernah menutup jalanan atau memasang palang di jalanan menuju ke rumah saksi dan jika anak saksi lewat di depan rumah Terdakwa, lampu di rumah Terdakwa selalu dimatikan sehingga anak saksi menjadi takut dan trauma. Kebetulan jalan akses ke rumah saksi harus melewati rumah Terdakwa. Sebenarnya sejak awal saksi tidak mau melapor, tetapi karena Terdakwa berkata "*Kalau kau tidak lewat rumahku, mauko lewat mana?*", jadi saksi dan keluarga saksi merasa terancam sehingga melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa tempat kejadiannya di dalam rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya anak Terdakwa dan anak saksi memang sering bermain;
- Bahwa selama ini saksi maupun keluarga saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa ataupun keluarganya;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke rumah Terdakwa adalah \pm 50 (lima puluh) meter dan bersebelahan;
- Bahwa tangan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menampar anak saksi adalah tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa menampar anak saksi dari arah depan dengan menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap anak saksi;



- Bahwa setelah Terdakwa menampar anak saksi, tidak ada darah yang keluar tetapi ada luka di pipi kanan atas anak saksi, saksi tidak mengetahui apakah karena kena kuku atau apa;
 - Bahwa pada waktu datang ke rumah saksi, tidak ada alat yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Nur Anisa alias Nisa Binti Arif/Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Naura (anak korban) di Dusun Likuloe, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama Nisa dan anak korban sedang diajari oleh ibu Jumariah tentang Hukum Islam;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang tiba-tiba kemudian menampar pipi kanan Naura (anak korban) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa jarak saksi dengan anak korban pada waktu Terdakwa menampar anak korban adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menampar anak korban adalah karena sebelumnya anak korban pernah berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Ikram alias Botak sehingga Terdakwa marah dan mendatangi anak korban di rumahnya lalu menampar anak korban;
 - Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, saksi sementara belajar di dalam rumah Naura (anak korban) bersama dengan teman saksi yaitu anak korban dan Aulia. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan menghampiri anak korban dan langsung menampar pipi kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa berkata kepada ibu anak korban "Ajar-ajariki anakmu", kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah anak korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban langsung menangis karena anak korban merasakan sakit dan mengalami kemerahan pada pipi kanan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menampar anak korban dari arah depan;



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Nur Aulia Rahmadani alias Aulia Binti Haris, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita di rumah (anak korban) di Dusun Likuloe, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga Kaupaten Gowa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama Nisa dan anak korban sedang diajari oleh ibu Jumariah tentang Hukum Islam;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa datang tiba-tiba kemudian menampar pipi kanan (anak korban) sebanyak 1 (satu) kali dan saksi juga melihat Terdakwa mencubit perut ibu anak korban;
 - Bahwa jarak saksi dengan anak korban pada waktu Terdakwa menampar anak korban adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menampar anak korban adalah karena sebelumnya anak korban pernah berkelahi dengan anak Terdakwa yang bernama Ikram alias Botak sehingga Terdakwa marah dan mendatangi anak korban di rumahnya lalu menampar anak korban;
 - Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, saksi sementara belajar di dalam rumah (anak korban) bersama dengan teman saksi yaitu anak korban dan Aulia. Kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan menghampiri anak korban dan langsung menampar pipi kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung mencubit perut ibu anak korban karena setelah Terdakwa menampar anak korban, ibu anak korban langsung membela anak korban dengan berkata "*Janganko pukul itu anakku, saya mo karena belum mengerti dia*";
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban langsung menangis karena anak korban merasakan sakit dan mengalami kemerahan pada pipi kanan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menampar anak korban dari arah depan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Naura (anak korban) pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah anak korban seorang diri;
- Terdakwa tidak merasa melakukan kekerasan terhadap anak korban;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di rumah anak korban adalah Terdakwa memegang dahi anak korban dan mendorongnya ke atas dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang dan mendorong dahi anak korban adalah hanya ingin menanyakan apa maksud anak korban mencakar wajah anak Terdakwa karena pada saat itu anak korban dalam keadaan menunduk;
- Bahwa Terdakwa memegang lalu mendorong dahi anak korban pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga, Kabupate Gowa;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober sekitar jam 12.00 wita di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa, anak Terdakwa yang bernama Muh. Ikram datang ke rumah menangis dengan kondisi wajah berdarah karena bekas cakaran dan mulutnya juga ikut berdarah. Melihat kondisi tersebut, Terdakwapun menanyakan hal tersebut ke Ikram, mengapa wajahnya berdarah dan Ikram mengatakan bahwa dirinya telah dicakar oleh Naura (anak korban). Mendengar cerita Ikram, Terdakwapun mendatangi anak korban dengan maksud menanyakan apa permasalahannya sehingga anak korban mencakar wajah Ikram. Setelah sampai di rumah anak korban, Terdakwapun menanyakan hal tersebut. Akan tetapi anak korban tetap menunduk, sehingga Terdakwa memegang dahinya dan mendorongnya untuk menjawab pertanyaan Terdakwa, tetapi anak korban malah menangis sehingga ibu dan anak korban datang dan marah. Setelah itu Terdakwapun tangsung kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat anak korban baik-baik saja, hanya saja pada saat Terdakwa bertanya, anak korban menangis karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa memegang dahi anak korban kemudian mendorongnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mencubit perut ibu anak korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Bahwa Terdakwa mencubit perut ibu anak korban karena Terdakwa mau lewat dan ibu anak korban menghalangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak korban dan ibu anak korban karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga anak korban karena Kepala Dusun pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Kepala Dusun sudah mendatangi rumah keluarga anak korban untuk menyampaikan kalau Terdakwa dan keluarga Terdakwa mau meminta maaf kepada mereka, tetapi keluarga anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada ibu anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor :445.2/2142/RSUD-SY/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hardianti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan : Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar. Tampak bengkak pada sudut mata kanan diameter 2 cm. Tampak luka gores pada dahi kanan ukuran 0,5 x 0,2 cm. Tampak luka gores pada pipi bawa kanan ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan keadaan Anak korban adalah akibat bersetuhan dengan Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dengan keras dan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, Anak Korban langsung menangis;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita Anak Korban berkelahi dengan Ikram, setelah berkelahi Anak Korban pun kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, Anak Korban belajar bersama dengan teman Anak Korban yaitu Nisa dan Aulia. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan langsung menampar pipi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa juga sempat meninju dan mencubit perut ibu Anak Korban yaitu Lisnah. Kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa menampar Anak Korban dari arah depan dengan menggunakan telapak tangannya;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat yang Anak Korban rasakan setelah ditampar oleh Terdakwa adalah Anak Korban mengalami kemerahan pada bagian mata dan pipi kanan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :445.2/2142/RSUD-SY/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hardianti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan : Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar. Tampak bengkak pada sudut mata kanan diameter 2 cm. Tampak luka gores pada dahi kanan ukuran 0,5 x 0,2 cm. Tampak luka gores pada pipi bawa kanan ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan disimpulkan keadaan Anak korban adalah akibat bersetuhan dengan Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' atau biasa disebut juga dengan 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana atau yang secara a de quat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Isa alias Dg. Ngugi Binti Dg. Kulle dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah seorang perempuan dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan pada diri Terdakwa suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "*Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya: perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial*";

Menimbang, bahwa disisi lain yang dimaksud dengan "*Melakukan Kekerasan*" dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. "Pingsan" artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya,. "Tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud *penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain*, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, dimana saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia kurang lebih 6 tahun berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4995/IST/CS/2013 tertanggal 9 September 2013, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menampar pipi sebelah kanan Anak Korban dengan keras dan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dimana Terdakwa menampar Anak Korban dari arah depan dengan menggunakan telapak tangannya;

Menimbang, bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan akibat yang Anak Korban rasakan setelah ditampar oleh Terdakwa adalah Anak Korban mengalami kemerahan pada bagian mata dan pipi kanan bengkak, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil Visum Et



Repertum Nomor :445.2/2142/RSUD-SY/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hardianti dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dengan hasil pemeriksaan: Hasil Pemeriksaan : Masuk Rumah sakit dalam keadaan sadar. Tampak bengkak pada sudut mata kanan diameter 2 cm. Tampak luka gores pada dahi kanan ukuran 0,5 x 0,2 cm. Tampak luka gores pada pipi bawa kanan ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan disimpulkan keadaan Anak korban adalah akibat bersetuhan dengan Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas di hubungkan dengan teori hukum yang dipaparkan sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa yang membuat Anak Korban mengalami kemerahan pada bagian mata dan pipi kanan bengkak yang mengakibatkan rasa sakit akibat pukulan tersebut *telah menunjukkan niat atau kesengajaan* Terdakwa agar Anak Korban merasakan sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isa alias Dg. Ngugi Binti Dg. Kulle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 – (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Raden Nurhayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianti Muhidin, S.H., dan Benyamin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parida, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianti Muhidin, S.H

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parida, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Sgm